



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 399 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

- I. N a m a : I WAYAN HENDRA SUTIAWAN;-----
- Tempat/tanggal lahir : Selat Peken, 05 Oktober 1986;-----
- Umur : 26 Tahun ;-----
- Jenis kelamin : Laki-laki-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
- Warganegara : Indonesia-----
- II. N a m a : LUH PUTU JANUARITADEWI;-----
- Tempat/tanggal lahir : Susut Kaja, 01 Januari 1989 ;-----
- Umur : 23 Tahun ;-----
- Jenis kelamin : Perempuan ;-----
- Agama : Hindu ;-----
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
- Warganegara : Indonesia-----
- Alamat : Sama-sama beralamat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa  
Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para

Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 9 Oktober 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 9 Oktober 2012, dibawah register Nomor: 399/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 April 2008 bertempat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran

1. Anak ke - I (satu) bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA, jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009 ;-----

2. Anak ke II (dua) bernama I KADEK PON ARIMBAWA, jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para

Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga sampai sekarang

anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1

(satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan ~~didaftarkan~~ sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk

memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; --

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal

dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para

Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Bangli; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada

Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memberikan Penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum

bahwa :-----

1. Anak ke - I (satu) bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA, jenis

kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke II (dua) bernama I KADEK PON ARIMBAWA, jenis kelamin

Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 ;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN

HENDRA SUTIAWAN dengan LUH PUTU JANUARITADEWI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri

Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan

Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan

dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan

sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini ;

-----

A T A U ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang

menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon

tertanggal 9 Oktober 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan

bahwa permohonannya tersebut ada perubahan pada posita dan petitum yaitu pada

tempat lahir dari kedua anak Para Pemohon yaitu pada kelahiran anak Para Pemohon

yang pertama dari lahir di Selat Peken menjadi lahir di Gianyar dan kelahiran anak yang

kedua dari tempat lahir di Selat Peken menjadi lahir di Bangli ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN Nomor : 487/BSP/09/2012 tertanggal 21 September 2012, antara I WAYAN HENDRA SUTIAWAN dengan LUH PUTU JANUARITADEWI yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Selat Peken yang diberi tanda P- 1; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 13 Pebruari 2009 Nomor : 973/Pev/II/2009 atas nama I WAYAN ADI WIDIATMIKA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Sanjiwani Gianyar yang diberi tanda P- 2 ;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 16 Maret 2012 Nomor : 108/LHR/RSU/B/2011 atas nama I KADEK PON ARIMBAWA yang dikeluarkan oleh Bidan Rumah Sakit Umum Bangli yang diberi tanda P- 3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I WAYAN HENDRA SUTIAWAN tanggal 13 Juni 2012, No.5106010803110003,yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang diberi tanda P- 4;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN HENDRA SUTIAWAN, tertanggal 13 Juni 2012 Nomor : 5106010510860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 5 ; ---
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUH PUTU JANUARITADEWI, tertanggal 13 Juni 2012 Nomor : 5106014101890006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 6 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat  
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah  
memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut ; -----

## 1. SAKSI I NYOMAN SUDANA ;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 April  
2008 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Selat  
Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak didaftarkan dan dicatitkan, hanya Surat  
Keterangan Perkawinan dari Kelihan Banjar Dinas Selat Peken ;-----

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak ; -----

- Bahwa kedua anak Para Pemohon yaitu anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN  
ADI WIDIATMIKA lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009 dan anak ke-2  
(dua) yang bernama I KADEK PON ARIMBAWA lahir di Bangli pada tanggal 16  
Maret 2011 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ;  
-----

- Bahwa Para Pemohon baru mencarikan Akta Kelahiran karena ketidaktahuan

dan keterbatasan pengetahuan serta kesibukan Para Pemohon ;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta adalah untuk sekolah anaknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI ANAK AGUNG BINTANG DIAH YUDIANI ;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2008 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak didaftarkan dan dicatatkan, hanya Surat Keterangan Perkawinan dari Kelihan Banjar Dinas Selat Peken ;-----

- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak ; -----
- Bahwa kedua anak Para Pemohon yaitu anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009 dan anak ke-2 (dua) yang bernama I KADEK PON ARIMBAWA lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan serta kesibukan Para Pemohon ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta adalah untuk sekolah anaknya ; -----

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009 dan anak ke-2 (dua) yang bernama I KADEK PON ARIMBAWA lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 ditetapkan anak kandung dari Para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat serta keterangan saksi – saksi maka didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 April 2008 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon dikaruniai 2(dua) orang anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua anak Para Pemohon yaitu anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009 dan anak ke-2 (dua) yang bernama I KADEK PON ARIMBAWA lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon baru mencari Akta Kelahiran karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan serta kesibukan Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mencari Akta adalah untuk sekolah anaknya ;---

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat

kedua anak Para Pemohon karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan serta kesibukan Para Pemohon ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke - I (satu) bernama I WAYAN ADI WIDIATMIKA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 13 Pebruari 2009;-----

2. Anak ke- II (dua) bernama I KADEK PON ARIMBAWA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 16 Maret 2011 ;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN HENDRA SUTIAWAN dengan LUH PUTU JANUARITADEWI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak

Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; ----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh REDITE IKA SEPTINA, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I NYOMAN SUPADI,SH.**

**REDITE IKA SEPTINA, SH.MH.**

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	39.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
4.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,- (+)
J u m l a h		Rp	155.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)